

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Lembaga Keuangan Islam di Indonesia dapat dikategorikan cepat karena masyarakat muslim pada umumnya meyakini bahwa prinsip yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Konvensional mengandung unsur yang bertentangan di dalam ajaran Al-qur'an dan hadiis, hal yang bertentangan tersebut diantaranya mengandung unsur Gharar, masyr dan riba.¹ Khususnya masyarakat Banjarmasin yang beragama Islam kebutuhan akan syariat melebihi kebutuhan mereka terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Bahkan kebutuhan akan syariat ini tidak bisa dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Syariat dibangun atas dasar pengenalan terhadap hal-hal yang di ridai dan dimurkai Allah swt, terkait dengan perbuatan yang dilakukan secara sadar manusia. Nilai-nilai tersebut tercangkup dan tertulis dalam petunjuk umat Islam yaitu Al-qur'an dan hadiis.

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezekinya sangat luas. Bahkan, Allah tidak akan memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.²

¹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), hlm. 8.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 169

Banyak ayat Al-qur'an dan hadis yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya. Diantaranya adalah Q.S. at-Taubah/9: 105

وَسَأَلْهُمُ لِعَمَلِهِمُ لِقَاءَ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُنْتَفِعُونَ وَاسْتَزِدُّوا إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالتَّشْفَىٰ بِأَدْنَىٰكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya, serta orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu kerjakan.”

Maksud dari Q.S. at-Taubah/9: 105 adalah ayat ini ancaman dari Allah bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya, maka amal perbuatan mereka akan ditampakkan kepada Allah, Rasul dan kepada orang-orang yang beriman.³ Berdasarkan ayat Al-qur'an itu Allah swt. Secara tegas memerintahkan kita untuk bekerja di dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang bebas memilih usaha apa saja dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan yang Allah swt tetapkan.

Salah satu bentuk perwujudan sistem ekonomi syariah adalah berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Peranan dan kedudukan lembaga keuangan syariah dianggap sangat penting khususnya dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.⁴ Dengan mengacu pada hukum Islam serta pemahaman tentang keharaman riba menjadikan lembaga

³M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i,2004), jilid 4, hlm. 202

⁴Akhmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*,(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 113

keuangan syariah sebagai solusi dalam melakukan pengelolaan keuangan umat.

Oleh karena desakan ekonomi keluarga, sementara peluang untuk bersaing mendapatkan pekerjaan disektor formal sangat susah, maka banyak para penganggur dari akibat PHK bekerja disektor informal. Salah satu pekerjaan yang sekarang banyak dilakukan oleh para penganggur ini adalah berdagang.⁵ Berdagang sendiri merupakan salah satu pekerjaan yang disenangi Rasulullah Saw, hal ini telah dijelaskannya dalam Q.S. an-Nisa/5: 29, yaitu

لَا تُلْوُوا أَمْوَالَهُم مَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِغَيْرِ طَرِيقٍ مَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمْ وَلَا تُلْوُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Seorang pedagang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Namun terkadang kebanyakan pedagang tidak mempunyai cukup modal sehingga mereka berpikir untuk meminjam uang dimana saja seperti rentenir dengan bunga yang lebih tinggi daripada bank tanpa memikirkan sebab akibatnya yang terkadang malah membuat usaha yang mereka rintis malah mengalami kerugian. Modal sangat diperlukan dalam mendirikan sebuah usaha. Besar kecilnya modal yang dibutuhkan tergantung dari besar kecilnya usaha yang akan didirikan. Banyak orang bilang bahwa modal tidak hanya uang modal bisa berupa keahlian, kemauan dan niat yang kuat.

⁵<http://eprints.undip.ac.id/6271/1/Rb.Herliyanto.pdf>

Modal adalah salah satu faktor produksi penting di antara berbagai faktor produksi yang diperlukan. Bahkan modal merupakan faktor produksi paling penting untuk pengadaan faktor produksi lainnya seperti membeli tanah, bahan baku, tenaga kerja dan teknologi lain. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja adalah salah satu lembaga yang berperan sebagai pendamping program KUR serta mendukung perekonomian masyarakat terutama dalam layanan penyedia dana bagi UMKM.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sebagai salah satu Dinas yang mengelola dan memanfaatkan seluruh kekuatan potensi ekonomi di masyarakat baik yang berupa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya melalui pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjadikan kekuatan ekonomi riil yang dapat tumbuh dan berkembang, serta mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pelaku ekonomi. Dinas Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang Undang Nomor 25 tahun 1992.⁶

Kemajuan dalam koperasi dapat ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota, kekayaan koperasi dan banyaknya usaha. Namun masih terdapat beberapa kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha. Saat ini kehidupan berkoperasi telah menjadi kebutuhan masyarakat, sebab bagi

⁶ Undang-undang no 25 tahun 1992

masyarakat indonesia dengan menjalankan perkoperasian berarti ikut membangun perekonomian. Fungsi koperasi adalah berguna untuk mensejahterakan rakyat, sebagai alat demokrasi nasional, sebagai landasan dasar perekonomian bangsa dan memperkuat perekonomian bangsa Indonesia. Dalam rangka mendukung peningkatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin berperan sebagai Pelaksana Program Pendampingan KUR.

Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tidak hanya dalam bentuk pendampingan, tetapi juga sekaligus memberi pembinaan, misalnya dalam desain, proses produksi dan pemasaran bagi UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari bank pelaksana KUR.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program ini diperuntukkan untuk membantu pembiayaan yang dibutuhkan oleh UMKM untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Sedangkan manfaat KUR bagi pemerintah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Program KUR diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin berwirausaha dari usaha kecil dan menengah.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan Program pendamping oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga kerja Kota Banjarmasin yang mana sumber dana KUR 100% bersumber dari dana bank pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat (tabungan, giro, dan

deposito). Koperasi yang yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak disektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan, dan perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Pelaksanaan Program Pendamping KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka pelaksanaan KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui lembaga keuangan misalnya koperasi atau melalui program lainnya yang bekerja sama dengan Bank pelaksana. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya kedua lembaga keuangan ini dalam kegiatan sosialisasi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

Sedangkan Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro maupun mikro.⁷ Keberhasilan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak lepas dari peran Dinas Koperasi sebagai mediator pelaksanaan program pendampingan KUR baik melalui sosialisasi ataupun yang lainnya. Sebagai

⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 30

program pemberdayaan UMKM diawali dengan proses peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagai pelaksana program pendampingan KUR di awali di lapangan. Melalui kegiatan pendampingan, diharapkan permasalahan UMKM dari aspek permodalan, akses teknologi, serta masih lemahnya manajemen usaha dapat ditangani oleh Dinas Koperasi usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sebagai pelaksana Program Pendampingan KUR.

Pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* pengembangan UMKM seharusnya tidak hanya fokus pada sektor pembiayaan atau permodalan sebagai salah satu komponen pengembangan UMKM, tetapi juga harus fokus pada berbagai sektor yang mendukung pengembangan tersebut, sektor tersebut antara lain administrasi, produksi, manajemen, pemasaran dan teknologi. Selain itu, pemerintah juga harus bersinergi dengan pihak swasta dalam proses pendampingan dan pengembangan ini sehingga sesuai dengan amanat Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan Pengemabangan Usaha Kecil.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang dan peraturan pemerintah di atas, Bank pelaksana KUR bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM di Kota Banjarmasin.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat

penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Dinas Koperasi usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin mampu dengan cepat menangkap berbagai peluang untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan UMKM .

Namun pada kenyataannya, UMKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peran secara optimal dalam pelaksanaan pendampingan mengoptimalkan kebutuhan UMKM. Hal ini disebabkan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Oleh karena itu penulis tertarik ingin mengangkat judul **“Pelaksanaan Program Pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam Pelaksanaan Program pendampingan KUR ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan Program Pendampingan KUR ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan, maka tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam Pelaksanaan Program pendampingan KUR
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam Pelaksanaan Program pendampingan KUR

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenan dengan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangan bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Universitas Islam Negeri Antasari dalam ilmu perbankan syariah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai masalah yang diteliti, selain itu juga untuk syarat kelulusan S1 Perbankan Syariah.

b. Bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

Bahan referensi serta rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian berkenaan produk KUR pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Jl.Pramuka Komplek Smanda Banjarmasin dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci mengenai maksud dari judul “PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPINGAN KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) DI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN” sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara perbuatan melaksanakan (Rancangan, keputusan, dan sebagainya). Pelaksanaan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kota Banjarmasin bagaimana melaksanakan peran nya sebagai pendamping program KUR.

2. Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan.⁸ Program yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
3. Pendampingan adalah merupakan suatu aktivitas atau perbuatan yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan. Pendampingan yang di maksud dalam penelitian ini adalah peran pendampingan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Maksud kredit Usaha rakyat dalam penelitian ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh bank pelaksana kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas pemersalahan yang penulis angkat, serta untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya maka diperlukan kajian pustaka.

Berikut beberapa penelitian yang menjadi persoalan terkait :

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke3, (Jakarta Balai Pustaka, 2005), hlm. 911

1. Penelitian yang dilakukan oleh Harera Angga Kusuma (2014) tentang “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)”. Dalam penelitian memfokuskan kepada tingkat inflasinya terhadap penyaluran KUR.

Persamaannya dari peneliti saudara harera angga kusuma dengan penelitian yang dikaji penulis adalah permasalahannya faktor-faktor yang mendukung peran Dinas Koperasi untuk KUR perbedaannya adalah terdapat pada tempat, pembahasan serta pokok pembahasannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Edinho Ikhtisar Pangihutan Hutagaol (2009) tentang “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) disektor agribisnis” skripsi ini bagaimana pentingnya menjaga amanah dari masyarakat untuk bisa memajukan usaha rakyat itu sendiri dengan adanya berbagai macam ketentuan yang berlaku didalamnya.

Persamaannya dari penelitian saudara Edinho Ikhtisar Pangihutan Hutagaol dengan penelitian yang dikaji penulis adalah membahas dengan konsep KUR sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada tempat permasalahannya serta pembahasannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alfianti Sari (2011) tentang “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit usaha rakyat (KUR) mikro dan kredit umum pedesaan (KUPEDES). Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengembalian kredit usaha rakyat dan kredit umum pedesaan dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing nasabah.

Persamaan dari penelitian saudara Alfianti Sari dengan yang peneliti yang dikaji penulis adalah membahas masalah kredit usaha rakyat (KUR) sedangkan perbedaannya adalah tempat permasalahan serta pokok pembahasan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan mudah dilakukan, maka dalam penyusunan dan penulisan dalam penelitian ini penulis membagi ke dalam lima bab, antara lain:

Bab pertama : pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua : tinjauan tentang Kredit Usaha Rakyat, merupakan landasan teoritis yang berisi uraian tentang pengertian kredit, macam-macam kredit, Kredit Usaha Rakyat

Bab ketiga : metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab keempat : analisis penelitian, yaitu bab yang berisikan laporan hasil penelitian yang memuat gambaran umum (profil) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dan analisis data dimana proses mendeskripsikan dan menganalisa

Bab kelima : penutup, peneliti memberikan kesimpulan hasil penelitian dan dikemukakan juga beberapa saran yang perlu.